



PUTUSAN

Nomor 101/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **DONATUS MARIAN;**
2. Tempat lahir : Kilisin;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/1 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Kilubaga Distrik Libarek
Wamena Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/Tidak bekerja;

Terdakwa I **DONATUS MARIAN** ditangkap pada tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL;**
2. Tempat lahir : Abusa;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1992;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 101/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Abusa Distrik Kurulu
Wamena Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/Tidak bekerja;

Terdakwa II **HOLIMA WILIL** Alias **HENDRO WILIL** ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri. perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadapi sendiri persidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

- Dakwaan Primair, melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
- Dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 101/PID/2023/PT JAP tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 101/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PID/2023/PT JAP tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya NO. REG.PERKARA: PDM-15/Wmn/Eoh.2/07/2023, tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONATUS MARIAN DAN HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DONATUS MARIAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 18 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para **Terdakwa I Donatus Marian dan Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wilil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Donatus Marian**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan **Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wilil** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa I Donatus Marian dan Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wilil** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 52/Akta.Pid.B/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 101/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 18 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 27 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 September 2023 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 52/Pid.B/2023/PN Wmn;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa, masing-masing tanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 52/Pid.B/2023/PN Wmn;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena diucapkan pada tanggal 18 September 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Donatus Marian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan tuntutan selama 5 (lima) tahun, pidana tersebut terlalu ringan, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kurang memberikan efek jera serta tidak memberikan efek pencegahan bagi pelaku yang ingin berbuat tindak pidana, sedangkan sebagian pertimbangan dalam tuntutan diambil alih dalam putusan *judex factie*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 101/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 18 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Donatus Marian karena terlalu ringan, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa bahwa berat atau ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim untuk menentukannya, tergantung kepada hati nurani Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut, akan tetapi walaupun penjatuhan pidana adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim, harus diperhatikan juga nilai yuridis, sosiologis dan filosofisnya bahkan nilai politis yang ada dalam masyarakat, dimana nilai yuridis harus memperhatikan tindak pidana yang dilakukan, berat ringannya ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, nilai sosiologis harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, apakah tindak pidana itu meresahkan masyarakat, apakah Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau apakah korban sudah memaafkan Terdakwa atau apakah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa, nilai filosofis harus memperhatikan kenapa Terdakwa melakukan tindak pidana itu atau apakah karena terdesak suatu keadaan tertentu dan nilai politis harus memperhatikan kepentingan apa yang ada dibelakang tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang meringankan Terdakwa I Donatus Marian sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Donatus Marian, sudah tepat dan sudah sesuai dengan perbuatannya serta sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun bagi Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut keberatan Penuntut Umum atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Donatus Marian tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wilil, tidak ada keberatan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 101/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar tidak terdapat disparitas pemidanaan yang mencolok dalam perkara sejenis maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wilil, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat disparitas pemidanaan walaupun Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wili pernah dihukum sebelumnya, namun pidana yang dijatuhkan harus bukan sebagai balas dendam tapi untuk memperbaiki tingkah laku Terdakwa maka untuk adilnya lamanya pidana yang dijatuhkan Terdakwa II Holima Wilil Alias Hendro Wilil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 18 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 18 September 2023 Nomor 52/Pid.B/2023/PN Wmn, yang dimohon banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I DONATUS MARIAN dan Terdakwa II HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DONATUS MARIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan kepada Terdakwa II **HOLIMA WILIL Alias HENDRO WILIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 101/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh Bonny Sanggah, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, SH., dan Tiares Sirait, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Rofiq, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

ARI WIDODO, SH.

ttd

TIARES SIRAIT, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

BONNY SANGGAH, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 196512311990031034

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 101/PID/2023/PT JAP